

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perhitungan pajak penghasilan Tuan AZ untuk Tahun 2018 belum benar karena terdapat penghasilan berupa tabungan luar negeri yang belum dilaporkan. Namun pada bulan Maret 2019, Tuan AZ sudah melaporkan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770) dan telah membayar PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) sebesar Rp 302.500. Berdasarkan perhitungan tersebut, juga diketahui jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Tuan AZ setiap bulannya untuk tahun 2019 sebesar Rp 325.208.
- b. Perhitungan yang seharusnya dilakukan Tuan AZ pada Tahun 2018 yaitu penghasilan neto Tuan AZ yang pada awalnya hanya dilaporkan sebesar Rp 126.850.00 ditambah dengan penghasilan dari luar negeri sebesar Rp 18.115.000, sehingga totalnya menjadi Rp 144.965.000. Perhitungan PPh terutang juga berubah dari Rp 3.902.500 menjadi Rp 6.619.750 dan PPh akhir tahun (PPh Pasal 29) Tuan AZ dari Rp 302 500 menjadi Rp 3019.750. Berdasarkan perhitungan tersebut, juga diketahui angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya di bayar Tuan AZ untuk Tahun 2019 sebesar Rp 551.646 per bulan.

- c. Langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Tuan AZ adalah dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun 2018. Jumlah PPh terutang akhir tahun yang harus dibayar Tuan AZ pada bulan Januari 2020 karena adanya pembetulan sebesar Rp 3.321.200.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak

Tuan AZ sebagai wajib pajak yang mempunyai kewajiban pajak harus mengisi SPT dengan benar yaitu dengan cara wajib memeriksa kembali penghasilan-penghasilan yang diterimanya sehingga tidak akan ada kekeliruan dalam menyampaikan SPT Tahunan OP. Tuan AZ juga harus segera melakukan pembetulan SPT Tahunan OP agar sanksi yang dikenakan tidak semakin membengkak.

- b. Bagi KKP

KKP sebagai pihak yang dipercaya Tuan AZ untuk mengurus urusan perpajakannya, diharapkan dapat membantu memeriksa, mengingatkan, serta meninjau kembali kewajiban perpajakan Tuan AZ agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian SPT Tahunan OP.

- c. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perhitungan pembetulan SPT Tahunan untuk wajib pajak yang lain,

seperti wajib pajak yang diperiksa masih dapat membetulkan SPT-nya dan wajib pajak yang belum dilakukan penyidikan, membayar pajak kurang bayar ditambah dengan sanksi 150% (seratus lima puluh persen) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga bagi para pembaca yang masih awam dengan pajak dapat lebih memahami dan dapat melakukan perhitungan pajak sendiri.

